



PUTUSAN

Nomor : 20/Pdt.G.S/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata keberatan gugatan sederhana menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Labuan Unit

Panimbang, berkedudukan di Jalan Raya Jend. Sudirman, Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Kodepos: 42262, yang diwakili oleh **Mangiring Lumban Gaol** selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Labuan, bertindak dalam jabatannya mewakili Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **A. Arif Rahmatullah dan kawan-kawan**, selaku Pegawai dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Labuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1084.GS-KC-XV/MKR/07/2024 tanggal 11 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang di bawah register nomor 117/SK/Pdt/2024/PN Pdl tanggal 14 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN:

WATIM, tempat/tanggal lahir: Subang / 1 Januari 1960, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Alamat: Kp. Sumur Batu RT/RW 03/01, Kelurahan Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

AAM, tempat/tanggal lahir: Pangelang / 1 Januari 1965, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Kp. Sumur Batu RT/RW 03/01, Kelurahan Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Pdl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 01 Agustus 2024 dalam Register Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Pdl, telah mengajukan gugatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

III. ALASAN PENGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan:

Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Rabu, tanggal 07 Februari 2020

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, yaitu:

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK2002IV3S/4816/02/2020 07 Februari 202;
- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 07 Februari 2020;
- Surat Kuasa Menjual Agunan 7 Februari 2020

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 100.000.000,00 (SERATUS JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK2002IV3S/4816/02/2020 tanggal 7 Februari 2020.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 7 Februari 2020.

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 3.827.778,00(TIGA JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU TUJUH RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RUPIAH) sekaligus lunas.
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:

1. Sertifikat No: 482 tanggal 06/07/2012 atas nama AAM B' H. HALIM

Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/Wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK2002IV3S/4816/02/2020 Pada tanggal 07 Februari 2020.
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 07 Juli 2023 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 63.920.486,00(ENAM PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH EMPAT RATUS DELAPAN PULUH ENAM). Bahwa akibat menunggaknya pinjaman

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK2002IV3S/4816/02/2020 07 Februari 2020 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 07 Februari 2020 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 63.920.486,00 (ENAM PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH EMPAT RATUS DELAPAN PULUH ENAM).

f. Uraian lainnya (Jika ada):

-tidak ada-

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK20021V3S/4816/02/202007 Februari 2020**

Keterangan Singkat

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KREDIT MIKRO-KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,00 (SERATUS JUTA);

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp 63.920.486,00(ENAM PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH EMPAT RATUS DELAPAN PULUH ENAM).

Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:

- Sertifikat No:482 tanggal 06/07/2012 atas nama AAM B' H. HALIM

Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Aparat Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer-tanggal 07 February

2020Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 100.000.000,00 (SERATUS JUTA) dari Penggugat.

3.Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.

4.Copy Kartu Tanda Penduduk(KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat:

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit
Para Tergugat/Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan
hutang Para Tergugat.

5. Sertifikat No:482 tanggal 06/07/2012 atas nama AAM B' H.

HALIM

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit
Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan
hutang Para Tergugat.

**6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan
sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf di
atas (terlampir).**

7. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi
ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan
Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi
kewajiban membayar angsuransesuai yang diperjanjikan dalam
Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy Surat Peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II:

1. Surat Peringatan I Nomor B.14/MKR/CKS/IX/2023 tanggal
14 September 2023
2. Surat Peringatan II Nomor B.20/MKR/CKS/X/2023 tanggal
12 Oktober 2023
3. Surat Peringatan III Nomor B.25/MKR/CKS/Xi-I/2023
tanggal 03 November 2023

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan
memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk
memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang
diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat:

Mcmbuktikan bahwa bcnar bcrdasarkan data administrasi pcmbukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 07 Juli 2023.

10. Laporan Total Kewajiban (Payoff) Tergugat Nomor rekening 4816-01-03730102;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

Saksi:

Tidak ada

Bukti Lainnya:

Tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar scbagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp 63.920.486,00(ENAM PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH EMPAT RATUS DELAPAN PULUH ENAM). yang terdiri dari pokok sebesar Rp 56.535.324,00(LIMA PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH LIMA TIGA RATUS DUA PULUH EMPAT) ditambah bunga sebesar Rp 7.385.162,00 (TUJUH JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH LIMA SERATUS ENAM PULUH DUA), ditambah pinalty sebesar Rp. -,00 (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah dating menghadap di persidangan kuasanya tersebut di atas, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Berita Acara Penyerahan Surat Panggilan tanggal 03 Agustus 2024 dan 09 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut sedangkan ketidakhadiran Para Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, untuk selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka proses pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotocopy surat pengakuan hutang Nomor SPH PK20021V3S/4816/02/2020 tanggal 07 Februari 2020, kemudian diberi tanda **bukti P-1**;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kwitansi Pembayaran tanggal 07 February 2020, kemudian diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotocopy Form Permohonan Pinjam, Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI, kemudian diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat atas nama WATIM dan AAM, kemudian diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotocopy Tanda Terima Penyerahan Agunan, kemudian diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 482 atas nama AAM B' H.HALIM, kemudian diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotocopy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, kemudian diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor B.14/MKR/CKS/IX/2023 tanggal 14 September 2023, Surat Peringatan II Nomor B.20/MKR/CKS/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023, Surat Peringatan III Nomor B.25/MKR/CKS/XI/2023 tanggal 03 November 2023, kemudian diberi tanda **bukti P-8**;
9. Printout Rekening Koran Pinjaman atas nama Watim, kemudian diberi tanda **bukti P-9**;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-4 yang merupakan copy dari copy, serta seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat telah mendalilkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat didasari dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK2002IV3S/4816/02/2020 07 Februari 2020, dimana Para Tergugat menerima uang sebagai pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang mana dengan pokok pinjaman beserta bunganya yang harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejumlah Rp3.827.778,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah). Kemudian Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya (Wanprestasi) karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK2002IV3S/4816/02/2020 Pada tanggal 07 Februari 2020, sehingga Penggugat menderita kerugian sejumlah Rp63.920.486,00 (enam puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, maka pihak Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan sederhananya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-9 di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pandeglang berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan bahwa *"Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1084.GS-KC-XV/MKR/07/2024 tanggal 11 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang di bawah register nomor 117/SK/Pdt/2024/PN Pdl tanggal 14 Agustus 2024, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat atas nama Watim dan Aam (*vide* bukti P-4), serta Berita Acara Penyerahan Surat Panggilan tanggal 03 Agustus 2024 dan 09 Agustus 2024 kepada Para Tergugat, membuktikan bahwa Penggugat dan Para Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, sehingga Pengadilan Negeri Pandeglang berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum angka satu yang meminta agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka dua yang meminta agar Hakim *"menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat"*, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum menilai apakah Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat, maka sebelumnya Hakim akan menilai apakah perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah secara hukum;

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Pdl



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang bahwa adapun syarat sahnya perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara adalah:

1. Adanya kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Adanya suatu pokok persoalan tertentu;
4. Adanya suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang bahwa dari ketentuan 1320 KUHPerdara tersebut dihubungkan dengan perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH PK20021V3S/4816/02/2020 tanggal 07 Februari 2020 (*vide* bukti P-1), Hakim menilai bahwa dalam perjanjian tersebut masing-masing dari Penggugat dan Para Tergugat adalah orang yang cakap untuk membuat perjanjian, Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dengan membubuhkan tanda tangannya terhadap perjanjian mengenai hutang-piutang dengan terdapat prestasi dari masing-masing, serta perjanjian tersebut bukanlah suatu hal yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka pada dasarnya Hakim menilai bahwa perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah secara hukum dan mengikat;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan 1234 KUHPerdara disebutkan bahwa "*perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*";

Menimbang bahwa cidera janji atau Wanprestasi dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan prestasi/kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam



perjanjian yang dibuat antara para pihak. Dalam doktrin ilmu hukum perdata, seseorang dapat dinyatakan telah cidera janji atau Wanprestasi yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai Wanprestasi diatur juga di dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa, *"Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*;

Menimbang bahwa selanjutnya sehubungan dengan pernyataan "lalai", dengan mencermati ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata yang menyebutkan, *"debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*, maka Hakim menilai bahwa "pernyataan lalai" atau *"ingbrekestelling"* harus terlebih dahulu dilayangkan oleh pihak yang menuntut suatu prestasi dari pihak lain sehingga dengan tidak dipenuhinya hal-hal dalam "pernyataan lalai", yang nantinya menjadi dasar untuk mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim menilai unsur-unsur suatu pihak dapat disebut Wanprestasi atau cidera janji adalah sebagai berikut:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian/prestasi yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak melaksanakan isi perjanjian;

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Pdl



Menimbang bahwa yang dimaksud “prestasi” dalam konteks perjanjian kredit bank perkara a quo ialah prestasi yang dilakukan oleh pihak kreditur untuk menyerahkan sejumlah uang yang diperjanjikan, serta prestasi yang dilakukan pihak debitur untuk mengembalikan sejumlah uang yang sudah diperjanjikan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH PK20021V3S/4816/02/2020 Tanggal 07 Februari 2020 diperoleh fakta bahwa Para Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan oleh karenanya Para Tergugat memiliki kewajiban membayar kembali angsuran pokok dan bunga pinjaman yang diterima dari Penggugat tersebut, setiap bulannya sejumlah Rp3.827.800,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dimana angsuran harus dibayarkan setiap tanggal 7 bulan berjalan, terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH PK20021V3S/4816/02/2020 Tanggal 07 Februari 2020 hingga 7 Februari 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya sejak pinjaman tersebut diterima, Para Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga kepada Penggugat yang rinciannya sebagaimana termuat dalam Printout Rekening Koran Pinjaman atas nama Watim (vide bukti P-9), serta dari bukti tersebut diperoleh kesimpulan sejak bulan Juli 2023 hingga gugatan ini diajukan, Para Tergugat masih belum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman berikut bunganya sejumlah Rp60.335.324 (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);

kemudian oleh karena Para Tergugat tidak dapat melanjutkan kewajiban pembayaran angsuran kepada Penggugat, maka Penggugat mengirimkan Surat Peringatan Satu tanggal 14 September 2023, Surat Peringatan Dua tanggal 12 Oktober 2023, Surat Peringatan Tiga tanggal 3 November 2023 (vide bukti P-8), dan dari hasil kunjungan Penggugat diketahui bahwa Para Tergugat menyatakan sudah tidak dapat lagi

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran (*vide* bukti P-7), sehingga Hakim menilai bahwa Penggugat dalam hal ini telah melayangkan suatu “pernyataan lalai” kepada Para Tergugat yang hingga saat ini Para Tergugat telah nyata belum melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran angsuran pinjaman kepada Penggugat sejak bulan Juni 2023 sampai dengan diajukannya gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarakan keseluruhan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH PK20021V3S/4816/02/2020 Tanggal 07 Februari 2020 (*vide* bukti P-1) meskipun telah diberikan Somasi / Teguran sebagai bentuk pernyataan lalai, dan oleh karenanya perbuatan Para Tergugat termasuk ke dalam bentuk cidera janji atau Wanprestasi, dengan demikian petitum angka dua Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka tiga yang meminta agar Hakim “*Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar Lunas Seketika Tanpa Syarat Seluruh Sisa Pinjaman/Kreditnya (Pokok + Bunga + Pinalty) Kepada Penggugat Sebesar Rp 63.920.486,00(ENAM PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH EMPAT RATUS DELAPAN PULUH ENAM). Yang Terdiri Dari Pokok Sebesar Rp 56.535.324,00(LIMA PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH LIMA TIGA RATUS DUA PULUH EMPAT) Ditambah Bunga Sebesar Rp 7.385.162,00 (TUJUH JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH LIMA SERATUS ENAM PULUH DUA), Ditambah Pinalty Sebesar Rp. -,00 (-), Selambat-Lambatnya 7 (Tujuh) Hari Kalender Sejak Putusan Dibacakan Atau Diberitahukan. Apabila Tergugat Tidak Melunasi Seluruh Sisa Pinjaman/Kreditnya (Pokok + Bunga + Pinalty) Secara Sukarela Kepada Penggugat,Maka Terhadap Seluruh Harta Benda Yang Dimiliki Oleh Para Tergugat Dijual Melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Dan Hasil Penjualan Lelang Tersebut Digunakan Untuk Pelunasan Pembayaran Pinjaman/Kredit*

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Kepada Penggugat”, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati petitum angka tiga, Hakim menilai bahwa terdapat 2 (dua) bagian tuntutan yang termuat didalam petitum tersebut, yaitu:

- **Tuntutan Pertama:** Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar Lunas Seketika Tanpa Syarat Seluruh Sisa Pinjaman/Kreditnya (Pokok + Bunga + Pinalty) Kepada Penggugat Sebesar Rp 63.920.486,00 (ENAM PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH EMPAT RATUS DELAPAN PULUH ENAM). Yang Terdiri Dari Pokok Sebesar Rp 56.535.324,00 (LIMA PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH LIMA TIGA RATUS DUA PULUH EMPAT) Ditambah Bunga Sebesar Rp 7.385.162,00 (TUJUH JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH LIMA SERATUS ENAM PULUH DUA), Ditambah Pinalty Sebesar Rp. -,00 (-), Selambat-Lambatnya 7 (Tujuh) Hari Kalender Sejak Putusan Dibacakan Atau Diberitahukan;
- **Tuntutan Kedua:** Apabila Tergugat Tidak Melunasi Seluruh Sisa Pinjaman/Kreditnya (Pokok + Bunga + Pinalty) Secara Sukarela Kepada Penggugat, Maka Terhadap Seluruh Harta Benda Yang Dimiliki Oleh Para Tergugat Dijual Melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Dan Hasil Penjualan Lelang Tersebut Digunakan Untuk Pelunasan Pembayaran Pinjaman/Kredit Tergugat Kepada Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap **Tuntutan Pertama** petitum angka tiga, oleh karena bersesuaian dengan pertimbangan Hakim pada petitum angka satu gugatan Penggugat diatas, maka Hakim berpendapat Penggugat mempunyai Hak untuk mendapatkan pelunasan hutang dari Para Tergugat berupa angsuran pokok beserta bunganya;

Menimbang bahwa terkait dengan besaran tunggakan/kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti P-9 berupa Printout Rekening Koran Pinjaman atas nama Watim, bukti P-7 berupa Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, serta bukti

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Pdl



P-8 berupa Surat Peringatan Penggugat kepada Para Tergugat, Hakim menyimpulkan bahwa pada dasarnya dari bukti-bukti tersebut Penggugat hanya dapat membuktikan bahwa sejak bulan Juli 2023 sisa tunggakan/kewajiban dari Para Tergugat untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman berikut bunganya adalah sejumlah Rp60.335.324 (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), sedangkan setelah bulan Juli 2023 hingga gugatan ini di ajukan Penggugat tidak dapat membuktikan berapa jumlah total tunggakan/kewajiban yang harus dibayar oleh Para Tergugat, sehingga Hakim akan mempedomani nominal tersebut berdasarkan bukti yang hanya diajukan oleh Penggugat selama pemeriksaan persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap klausul “Selambat-Lambatnya 7 (Tujuh) Hari Kalender Sejak Putusan Dibacakan Atau Diberitahukan”, Hakim menilai bahwa pada dasarnya petitum tersebut adalah mengenai pelaksanaan putusan oleh Para Tergugat yang mana pada dasarnya suatu putusan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak sehingga harus dipatuhi dan jika tidak dipatuhi maka dapat dilaksanakan upaya paksa melalui eksekusi pengadilan. Hakim menilai bahwa klausul mengenai pelaksanaan putusan tidak perlu dibatasi dengan jangka waktu, melainkan dengan sendirinya Penggugat dapat menggunakan lembaga eksekusi bilamana Para Tergugat tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela.

Menimbang bahwa berdasarakan pertimbangan diatas maka terhadap tuntutan Pertama, Hakim menilai adalah pantas dan adil apabila Para Tergugat dihukum untuk Membayar Lunas Seketika Tanpa Syarat Seluruh Sisa Pinjaman Pokok berikut bunganya sejumlah Rp60.335.324 (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), oleh karenanya tuntutan pertama dalam petitum angka tiga adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan melakukan perubahan isi/bunyi dari petitum tanpa merubah substansi petitum, sesuai yang disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap **Tuntutan Kedua** petitum angka tiga, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, yang dimaksud dengan Hak Tanggungan adalah *hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor-kreditor lain;*

Menimbang bahwa berdasar angka 5 penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, dijelaskan bahwa *Hak Tanggungan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah.* Lebih lanjut, di dalam Pasal 6 Undang-Undang tentang Hak Tanggungan dimaksud, diatur bahwa *"apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut";*

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, diatur bahwa *pemberian Hak Tanggungan wajib di daftarkan pada Kantor Pertanahan.* Selanjutnya pada Pasal 13 ayat (5) diatur bahwa *Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).* Lebih lanjut, dalam Pasal 14 ayat (1) mengatur bahwa *sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang bahwa dari ketentuan peraturan di atas, dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang, bukti P-5 berupa Tanda Terima Penyerahan Agunan, bukti P-6 berupa Sertifikat Hak Milik No 482

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama AAM B' H. HALIM, maka diketahui bahwa Para Tergugat telah menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan beserta segala sesuatu yang ada di atasnya sebagaimana bukti P-6 sebagai jaminan terhadap pelaksanaan kewajiban Para Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa setelah membaca, meneliti, mencermati, dan mempelajari bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) (*vide* bukti P-6) tersebut tidak dibebankan Hak Tanggungan, serta di persidangan tidak ada bukti dari Penggugat berkaitan dengan Sertipikat Hak Tanggungan, sehingga Hakim menilai bahwa terhadap agunan/jaminan tersebut tidak dapat dieksekusi secara langsung oleh Penggugat layaknya eksekusi Hak Tanggungan;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat agunan/jaminan tersebut hanya dapat dilelang melalui proses eksekusi yang dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang nantinya akan diteruskan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hal tersebut harus didahului dengan proses teguran (*aanmaning*) oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 ayat (2a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tuntutan kedua diatas, Hakim berpendapat demi tertibnya hukum acara, maka eksekusi pelelangan jaminan dalam perkara *a quo* harus tunduk kepada ketentuan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana Pasal 196-197 HIR serta Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga tuntutan kedua dalam petitum angka tiga adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap petitum angka tiga gugatan Penggugat secara keseluruhan beralasan hukum untuk dikabulkan

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Pdl



sebagian dengan melakukan perubahan isi/bunyi dari petitum tanpa merubah substansi petitum, sesuai yang disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka empat gugatan Penggugat, yang meminta Hakim *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul*, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga Para Tergugat harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, sehingga petitum angka empat gugatan Penggugat adalah berasalan dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terkait alat bukti lainnya yang telah diajukan oleh Penggugat selain dan selebihnya, Hakim telah turut mempertimbangkan, yang mana bahwa bukti-bukti tersebut Hakim menilai tidak ada relevansinya untuk membuktikan perkara *a quo*, maka terhadap alat bukti lainnya yang tidak ada relevansinya tersebut adalah patut untuk dikesampingkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, HIR, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya berupa pokok dan bunga kepada Penggugat sejumlah Rp60.335.324 (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah)

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 05 September 2024**, oleh **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** sebagai Hakim, dengan dibantu oleh **Gita Nungky Natalie, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan **dihadiri** oleh Kuasa Penggugat secara elektronik, **tanpa dihadiri** oleh Para Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

GITA NUNGKY NATALIE, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	56.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	226.000,00

Terbilang: dua ratus dua puluh enam ribu rupiah

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Pdl